



**P U T U S A N**

**Nomor : 160/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **AZMI Als PARMi Bin SYAMSUL BAHRI**  
Tempat Lahir : Pulau Jambu  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 01 Januari 1978  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Nusa Damai Rt.003 Rw.003 Desa Pulau  
Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 07 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
  1. Menyatakan Terdakwa **AZMI Als PARMi Bin SYAMSUL BAHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZMI Als PARMi Bin SYAMSUL BAHRI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi setama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih.
    - 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka.
    - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) unit HandPhone warna silver type X2.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AZMI Als PARMi Bin SYAMSUL BAHRI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **AZMI ALIAS PARMi BIN SYAMSUL BAHRI**, pada hari Senin tanggal 22 Aprt12013 sekitar pukul15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di suatu tempat umum di tepi sungai Kampar Dusun II Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diamankan oleh saksi Richo Dwi Putra alias Richo dan saksi Abdi Ismaii aiiias Abdi serta saksi Darui Qudni alias Darui (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun III Desa Pulau Jambu ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis togel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi tersebut melakukan patroli disekitar Dusun III Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tepatnya disebuah balai-balai dipinggir sungai Kampar, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang dicurigai sedang merekap angka-angka judi jenis togel, selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy angka-angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar sampul buku merk paper line warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver Tipe X2 serta uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum yang datang kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh para saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penialan kupon judi pada hari / pada saat terdakwa belum tertangkap.

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi togel yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.30 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu Mulyadi (belum tertangkap).

Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ketempat terdakwa biasa mangkal yaitu didekat pinggiran sungai kampar atau memesannya melalui pesan pendek (SMS) ke HP terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon judi jenis Togel tersebut setiap hari putarannya yaitu sekitar pukul 16.30 Wib, akan diambil oleh Mulyadi dimana setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 300.000; (tiga ratus rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan kupon judi jenis Kim setiap hari putarannya atau sekitar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel yang diterimanya dari Hutahuruk tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi Kim.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**Atau :**

**Kedua;**

Bahwa ia terdakwa **AZMI ALIAS PARMIBIN SYAMSUL BAHRI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu diatas, *secara tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu diatas, terdakwa yang sedang merekap nomor judi jenis togel diamankan oleh saksi Richo Dwi Putra alias Richo dan saksi Abdi Ismail alias Abdi serta saksi Darul Qudni alias Darul (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun III Desa Pulau Jambu ada seseorang yang sedang menjual kupon judi jenis togel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi tersebut melakukan patroli disekitar Dusun III Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan tepatnya disebuah balai-balai dipinggir sungai Kampar, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang dicurigai sedang merekap angka-angka judi jenis togel, selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy angka-angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar sampul buku merk paper line warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit HP Nokia warna silver tipe X2 serta uang tunai Rp.235.000, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum yang datang kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh para saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penialan kupon judi pada hari / pada saat terdakwa belum tertangkap;

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi jenis Togel yang terdakwa tawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.30 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu Mulyadi (belum tertangkap);

Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ketempat terdakwa biasa mangkal yaitu didekat pinggiran sungai kampar atau memesannya melalui pesan pendek (SMS) ke HP terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kupon judi jenis Togel tersebut setiap hari putarannya yaitu sekitar pukul 16.30 Wib, akan diambil oleh Mulyadi dimana setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan kupon judi jenis Kim setiap hari putarannya atau sekitar Rp. 70.000- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya, dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel yang diterimanya dari Hutahuruk tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Bahwa harga dari nomor atau angka yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli berikut keuntungan yang diperoleh para pemasangnya yang menang adalah bervariasi dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pemasang 2 angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 60 kali lipatnya atau sekitar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
2. Pemasang 3 angka dengan harga beli Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 300 kali lipatnya atau sekitar Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Pemasang 4 angka dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka jika angka/nomornya tepat akan mendapatkan 1800 kali lipatnya atau sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis Kim kepada khalayak umum.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**1. Abdi Ismail Als Abdi :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun III Pulau Jambu Kec.Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menerima pesanan nomor yang dipesan atau dikirim oleh pembeli ke Handphone terdakwa. Apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa berhasil ditemukan, berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.
  - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Pulau Jambu sedang marak permainan judi jenis togel. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi langsung menuju Dusun III Pulau Jambu dan melihat terdakwa sedang menulis / merekap angka di balai-balai yang berjarak 3 (tiga) meter dari warung warga Desa Pulau Jambu. Setelah mendatangi terdakwa, terdakwa langsung ditangkap, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan. Mendapati hal tersebut lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Darul Qudni Als Darul :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun III Pulau Jambu Kec.Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis togel.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menerima pesanan nomor yang dipesan atau dikirim oleh pembeli ke Handphone terdakwa. Apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada diri terdakwa berhasil ditemukan, berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun III Pulau Jambu sedang marak permainan judi jenis togel. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi langsung menuju Dusun III Pulau Jambu dan melihat terdakwa sedang menulis / merekap angka di balai-balai yang berjarak 3 (tiga) meter dari warung warga Desa Pulau Jambu. Setelah mendatangi terdakwa, terdakwa langsung ditangkap, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan. Mendapati hal tersebut lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib diTepi Sungai Kampar di Dusun III Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor judi jenis togel, pada saat itu terdakwa sedang menulis angka (merekap) di balai-balai di belakang warung Sdr. Iris;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa sedang menulis / merekap nomor togel di balai-balai di warung Sdr. IRIS, lalu terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan, berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka, 1 (satu) unit Handphone warna silver type X2 dan Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), adalah merupakan barang-barang yang terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan dengan menerima pesanan nomor yang dipesan atau dikirim oleh pembeli ke Handphone terdawa. Apabila nomor undian yang dibeli keluar maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut : Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki bandar, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr.Mulyadi Als Mul, selaku kaki bandar di Dusun III Pulau Jambu, terdakwa bertugas mengirimkan angka pemasangan dengan SMS ke Handphone bandar dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar maka bandar akan memberikan uang hadiah kepada terdawa dan selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pemenang.
- Bahwa omzet dari penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan setiap harinya adalah berkisar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa rata-rata mendapatkan fee atau upah setiap harinya sekitar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.30 Wib s/d pukul 16.30 Wib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembeli membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa, lalu terdakwa catat ke dalam buku nota merk paparlina milik terdakwa. setelah nomor tersebut terdakwa catat, lalu pesan masuk di dalam Handphone terdakwa, kemudian terdakwa hapus.
  - Bahwa nomor yang keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib dan nomor yang keluar tersebut dapat diketahui melalui internet di [www.redzonesgp.com](http://www.redzonesgp.com) yang diberitahukan oleh Sdr.Mulyadi;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan fee atau upah sebesar 20 % dari total omzet penjualan nomor judi togel yang terdakwa lakukan;
  - Bahwa telah melakukan permainan judijenis togel selama 5 (lima) bulan terakhir;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang

bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih.
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) unit HandPhone warna silver type X2.
- Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Richo Dwi Putra alias Richo dan saksi Abdi Ismail alias Abdi serta saksi Darui Qudni alias Darui (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun III Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sedang sedang merekap angka-angka judi jenis togel, selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy angka-angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar sampul buku merk paper line warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver Tipe X2 serta uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum yang datang kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh para saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penjualan kupon judi pada hari / pada saat terdakwa belum tertangkap.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi togel yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.30 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu Mulyadi (belum tertangkap).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ketempat terdakwa biasa mangkal yaitu didekat pinggiran sungai kampar atau memesannya melalui pesan pendek (SMS) ke HP terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut setiap hari putarannya yaitu sekitar pukul 16.30 Wib, akan diambil oleh Mulyadi dimana setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 300.000; (tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan kupon judi jenis Kim setiap hari putarannya atau sekitar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel yang diterimanya dari Hutahuruk tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi Kim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam Surat Dakwaan tersebut adalah Terdakwa **AZMI ALIAS PARMi BIN SYAMSUL BAHRI** sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuntut pencaharaian adalah sebagai suatu bentuk pekerjaan dimana dari pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Richo Dwi Putra alias Richo dan saksi Abdi Ismail alias Abdi serta saksi Darui Qudni alias Darui (anggota kepolisian) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun III Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan ketika Terdakwa ditangkap sedang sedang merekap angka-angka judi jenis togel, selanjutnya para saksi dari kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy angka-angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) lembar sampul buku merk paper line warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver Tipe X2 serta uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa mengakui jika terdakwa ada menjual kupon judi jenis togel kepada masyarakat umum yang datang kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh para saksi dari kepolisian merupakan uang hasil penjualan kupon judi pada hari / pada saat terdakwa belum tertangkap dan terdakwa telah melakukan penjualan kupon judi jenis Togel yang sifatnya untung-untungan tersebut kepada masyarakat umum kurang lebih sudah sekitar 5 (lima) bulan, dimana kupon judi togel yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut, dijual terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 12.30 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib dan tepat pukul 18.00 wib terdakwa akan mengetahui nomor atau angka yang tepat/yang keluar yang merupakan pemenang dari pembelian nomor kupon judi jenis Togel tersebut melalui informasi dari bandarnya yaitu Mulyadi (belum tertangkap);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor / angka togel tersebut dengan cara para pembeli membeli nomor/angka kepada terdakwa biasanya datang langsung ketempat terdakwa biasa mangkal yaitu didekat pinggiran sungai kampar atau memesannya melalui pesan pendek (SMS) ke HP terdakwa, untuk selanjutnya uang hasil penjualan kupon judi jenis Togel tersebut setiap hari putarannya yaitu sekitar pukul 16.30 Wib, akan diambil oleh Mulyadi dimana setiap hari putarannya yang berhasil terdakwa jual rata-rata berkisar Rp. 300.000; (tiga ratus rupiah) dan atas penjualan nomor togel tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari jumlah hasil penjualan kupon judi jenis Kim setiap hari putarannya atau sekitar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari putarannya dimana uang hasil keuntungan dari penjualan kupon judi jenis togel yang diterimanya dari Hutahuruk tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi Kim, maka demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih.
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka.
- 1 (satu) unit HandPhone warna silver type X2.
- Uang tunai sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZMI Als PARMi Bin SYAMSUL BAHRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar photo copy angka togel yang telah keluar (rekap komputer) warna putih;
    - 2 (dua) lembar kertas timah rokok warna kuning yang bertuliskan angka;
    - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna silver yang bertuliskan angka;
    - 1 (satu) buah sampul buku nota merk paperline warna kuning yang bertuliskan angka;
    - 1 (satu) unit handphone warna silver type x2;dirampas untuk di musnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.235.000, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara.
  6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JULI 2013** oleh kami **YULIANA,SH**, sebagai Hakim Ketua, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2013, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURASIAH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri KICKY ARITYANTO,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH

YULIANA,SH

JUMADI APRI AHMAD,SH,MH

Panitera Pengganti,

NURASIAH,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)